



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara elektronik oleh:

MASNIAH, NIK : 647225105700006, Lahir di Balikpapan tanggal 11 Mei 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat : Perum Bukit Pinang Bahari Blok.A4/20, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Email : hardy.gondez85@gmail.com Nomor Telp : 085250941113, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat-bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 24 Januari 2024, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **MASNIAH** telah menikah dengan **ALINUDIN** pada tanggal **4 November 1989**, di Balikpapan sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **592/10/XI/4/1989** tertanggal **4-11-1989**;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai **7 (tujuh)** orang anak masing-masing bernama:
 1. **ADITYA HERMAWAN**, Lahir di Yogyakarta , Pada Tanggal **06 Mei 1991**;
 2. **TIA MAJESTIKA AGUSTINE**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal **14 Agustus 1993**;
 3. **AKBAR RAMADHAN**, Lahir di Samarinda, Pada tanggal **15 Januari 1998**;
 4. **RANTI TIARA OKTAVIA**, Lahir di Samarinda, pada Tanggal **(23 Oktober 1999)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANISA NUR SAKINAH**, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal **23 Agustus 2002**;
6. **ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI**, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal **1 Desember 2010**;
7. **UFAIRA NUR AFIFA**, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal **12 Februari 2014**;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama **ALINUDIN** telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal **15 Agustus 2016**, sesuai di Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tertanggal **6 Oktober 2017 Nomor 6472-KM-06102017-0012**;
4. Bahwa telah meninggalnya suami **ALINUDIN**, maka **MASNIAH** dan anak-anak kandungnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dengan nomor **106/I.A4/KS5/VIII/2016** Tertanggal **29 Agustus 2016**, di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari **ALINUDIN**;
5. Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di:
 - Komplek Bukit Pinang Bahari, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, dengan **HAK Milik Nomor 00009**, Luas **150 M2** atas nama:
 1. **MASNIAH (11-05-1970)**
 2. **ADITYA HERMAWAN (06-03-1991)**
 3. **TIA MAJESTIKA AGUSTINE (14-08-1993)**
 4. **AKBAR RAMADHAN (15-01-1998)**
 5. **RANTI TIARA OKTAVIA (23-10-1999)**
 6. **ANISA NUR SAKINAH (23-08-2002)**
 7. **ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI (01-12-2010)**
 8. **UFAIRA NUR AFIFA (12-02-2014)**
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI**, Samarinda, Pada Tanggal **1 Desember 2010** dan **UFAIRA NUR AFIFA**, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal **12 Februari 2014** tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan ke Bank yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari, Kelurahan gunung panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor **00009**, dengan Luas **150 M2** atas nama:

1. **MASNIAH (11-05-1970)**
2. **ADITYA HERMAWAN (06-03-1991)**
3. **TIA MAJESTIKA AGUSTINE (14-08-1993)**
4. **AKBAR RAMADHAN (15-01-1998)**
5. **RANTI TIARA OKTAVIA (23-10-1999)**
6. **ANISA NUR SAKINAH (23-08-2002)**
7. **ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI (01-12-2010)**
8. **UFAIRA NUR AFIFA (12-02-2014)**

7. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan ke Bank, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan KTP atas nama: **MASNIAH** NIK : **647225105700006**, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan, **ALINUDIN** dan **MASNIAH** Nomor: **592/10/XI/4/1989** tertanggal **4-11-1989**, diberi tanda P-2
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **MASNIAH**, NIK : **647225105700006** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan KTP atas nama: **ADITYA HERMAWAN**, NIK: **6472020603910003** diberi tanda P-4;
5. Salinan KTP atas nama: **TIA MAJESTIKA AGUSTINE**, NIK: **647202540893003** diberi tanda P-5;
6. Salinan KTP atas nama: **AKBAR RAMADHAN**, NIK **6472021601980004**, diberi tanda P-6;
7. Salinan KTP atas nama: **RANTI TIARA OKTAVIA**, NIK **6472026310990007**, diberi tanda P-7;
8. Salinan KTP atas nama: **ANISA NUR SAKINAH**, NIK **6472026308020003**, diberi tanda P-8;
9. Salinan Kutipan Akta kelahiran atas nama: **ZAFEERLA SHALSABELIA PUTRI** Nomor: **6472-LT-05092016-0124** tertanggal **5 September 2016** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Salinan Kutipan Akta kelahiran atas nama: **UFAIRA NUR AFIFA** Nomor:**6472-LT-05092016-0123** tertanggal **5 September 2016** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-10;
11. Salinan Kutipan Akta kematian atas nama: **ALINUDIN** Nomor:**6472-KM-06102017-0012** tertanggal 6 Oktober yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan dengan nomor **106/I.A4/KS5/VIII/2016** Tertanggal **29 Agustus 2016** yang dikeluarkan oleh kecamatan Samarinda Seberang, di beri tanda P-12;
13. Salinan Sertifikat **Hak Milik** Nomor : **00009**, Kelurahan Gunung Panjang dengan Luas **150 M2** atas nama:
 1. **MASNIAH (11-05-1970)**
 2. **ADITYA HERMAWAN (06-03-1991)**
 3. **TIA MAJESTIKA AGUSTINE (14-08-1993)**
 4. **AKBAR RAMADHAN (15-01-1998)**
 5. **RANTI TIARA OKTAVIA (23-10-1999)**
 6. **ANISA NUR SAKINAH (23-08-2002)**
 7. **ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI (01-12-2010)**
 8. **UFAIRA NUR AFIFA (12-02-2014)**, di beri tanda P-13;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **MASNIAH**. sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - **ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI**, Lahir di Samarinda, pada tanggal **1 Desember 2010**, dan
 - **UFAIRA NUR AFIFA**, Lahir di Samarinda, pada tanggal **12 Desember 2014**
3. Memberi izin kepada Pemohon **MASNIAH** untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan ke Bank yaitu berupa sebidang tanah dan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Seberang, kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat **Hak Milik** Nomor : **00009** dengan Luas **150 M2** atas nama :

1. **MASNIAH (11-05-1970)**
2. **ADITYA HERMAWAN (06-03-1991)**
3. **TIA MAJESTIKA AGUSTINE (14-08-1993)**
4. **AKBAR RAMADHAN (15-01-1998)**
5. **RANTI TIARA OKTAVIA (23-10-1999)**
6. **ANISA NUR SAKINAH (23-08-2002)**
7. **ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI (01-12-2010)**
8. **UFAIRA NUR AFIFA (12-02-2014)**

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama MASNIAH NIK : 647225105700006, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 592/10/XI/4/1989 tanggal 4 November 1989 atas nama Alinudin dan Masniah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MASNIAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama ADITYA HERMAWAN NIK : 6472020603910003, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama TIA MAJESTIKA AGUSTINE, NIK:647202540893003, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama AKBAR RAMADHAN, NIK 6472021601980004, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama RANTI TIARA OKTAVIA, NIK 6472026310990007, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama ANISA NUR SAKINAH, NIK 6472026308020003, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6472-LT-05092016-0124 tanggal 5 September 2016 atas nama ZAFEERLA SHALSABELIA PUTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor:6472-LT-05092016-0123 tanggal 5 September 2016 atas nama: UFAIRA NUR AFIFA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ALINUDIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2016 yang diketahui oleh Edi Apriliansyah, S.Sos Lurah Gunung Panjang dan dikuatkan oleh Ansarullah, S.E. Camat Samarinda Seberang, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor **00009**, Kelurahan Gunung Panjang dengan Luas **150 M2**, semula atas nama ALINUDIN,STP sekarang telah menjadi atas nama ahli warisnya yaitu : 1. MASNIAH (11-05-1970), 2. ADITYA HERMAWAN (06-03-1991), 3. TIA MAJESTIKA AGUSTINE (14-08-1993), 4. AKBAR RAMADHAN (15-01-1998), 5. RANTI TIARA OKTAVIA (23-10-1999), 6. ANISA NUR SAKINAH (23-08-2002), 7. ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI (01-12-2010), 8. UFAIRA NUR AFIFA (12-02-2014), diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) di Kantor Pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **HAIRIAH**

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi keluarga dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bukit Pinang Bahari Blok.A4/20, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALINUDIN di Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALINUDIN tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) anak masing-masing bernama: ADITYA HERMAWAN, TIA MAJESTIKA AGUSTINE, AKBAR RAMADHAN, RANTI TIARA OKTAVIA, ANISA NUR SAKINAH, ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALINUDIN telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa ahli waris dari ALINUDIN adalah Pemohon MASNIAH dan 7 (tujuh) orang anak mereka;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALINUDIN meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Pinang Bahari Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang, yang semula atas nama ALINUDIN sekarang telah menjadi atas nama ahli warisnya yaitu Pemohon MASNIAH dan 7 (tujuh) orang anak mereka yaitu ADITYA HERMAWAN, TIA MAJESTIKA AGUSTINE, AKBAR RAMADHAN, RANTI TIARA OKTAVIA, ANISA NUR SAKINAH, ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan tanah tersebut ke bank, namun karena anak Pemohon yang bernama ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA, masih di bawah umur maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan ke bank sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Pinang Bahari Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00009 dengan luas 150 M2;

2. HERY SUPRIYADI;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bukit Pinang Bahari Blok.A4/20, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALINUDIN di Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALINUDIN tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) anak masing-masing bernama: ADITYA HERMAWAN, TIA MAJESTIKA AGUSTINE, AKBAR RAMADHAN, RANTI TIARA OKTAVIA, ANISA NUR SAKINAH, ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALINUDIN telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa ahli waris dari ALINUDIN adalah Pemohon MASNIAH dan 7 (tujuh) orang anak mereka;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALINUDIN meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang, yang semula atas nama ALINUDIN sekarang telah menjadi atas nama ahli warisnya yaitu Pemohon MASNIAH dan 7 (tujuh) orang anak mereka yaitu ADITYA HERMAWAN, TIA MAJESTIKA AGUSTINE, AKBAR RAMADHAN, RANTI TIARA OKTAVIA, ANISA NUR SAKINAH, ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan tanah tersebut ke bank, namun karena anak Pemohon yang bernama ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA, masih di bawah umur maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan ke bank sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang Kota

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00009 dengan luas 150 M2;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memohon ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan ke bank berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00009 dengan luas 150 M2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Hairiah dan Hery Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bukit Pinang Bahari Blok.A4/20, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan ALINUDIN pada tanggal 4 November 1989 di Balikpapan dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) anak masing-masing bernama:

1. ADITYA HERMAWAN, lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 1991;
2. TIA MAJESTIKA AGUSTINE, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Agustus 1993;
3. AKBAR RAMADHAN, lahir di Samarinda pada tanggal 15 Januari 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. RANTI TIARA OKTAVIA, lahir di Samarinda pada tanggal (23 Oktober 1999);
5. ANISA NUR SAKINAH, lahir di Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2002;
6. ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI, lahir di Samarinda pada tanggal 1 Desember 2010;
7. UFAIRA NUR AFIFA, lahir di Samarinda, pada tanggal 12 Februari 2014:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama ALINUDIN telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2016 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon MASNIAH dan 7 (tujuh) orang anak mereka yaitu ADITYA HERMAWAN, TIA MAJESTIKA AGUSTINE, AKBAR RAMADHAN, RANTI TIARA OKTAVIA, ANISA NUR SAKINAH, ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kekuasaan orang tua tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Pemohon dengan almarhum Alinudin yaitu ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA, saat ini masih di bawah umur dan tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon selaku orang tua, maka petitum permohonan angka 2 yang memohon agar menetapkan Pemohon MASNIAH sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI, lahir di Samarinda, pada tanggal 1 Desember 2010 dan UFAIRA NUR AFIFA, lahir di Samarinda, pada tanggal 12 Desember 2014, adalah berdasarkan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-13 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama ALINUDIN meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang, yang semula atas nama ALINUDIN sekarang telah menjadi atas nama ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yaitu Pemohon MASNIAH dan 7 (tujuh) orang anak mereka yaitu ADITYA HERMAWAN, TIA MAJESTIKA AGUSTINE, AKBAR RAMADHAN, RANTI TIARA OKTAVIA, ANISA NUR SAKINAH, ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menjaminkan ke bank harta warisan berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang, yang semula atas nama ALINUDIN sekarang telah menjadi atas nama ahli warisnya yaitu Pemohon MASNIAH dan 7 (tujuh) orang anak mereka, sedangkan masih ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI dan UFAIRA NUR AFIFA, maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena Pemohon telah diberi ijin menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, maka petitum permohonan angka 3 yang memohon agar memberi Izin kepada Pemohon MASNIAH untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjaminkan ke Bank harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Seberang, kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00009 dengan Luas 150 M2 atas nama 1. MASNIAH (11-05-1970), 2. ADITYA HERMAWAN (06-03-1991), 3. TIA MAJESTIKA AGUSTINE (14-08-1993), 4. AKBAR RAMADHAN (15-01-1998), 5. RANTI TIARA OKTAVIA (23-10-1999), 6. ANISA NUR SAKINAH (23-08-2002), 7. ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI (01-12-2010), 8. UFAIRA NUR AFIFA (12-02-2014), beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MASNIAH sebagai pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI, lahir di Samarinda pada tanggal 1 Desember 2010 dan UFAIRA NUR AFIFA, lahir di Samarinda pada tanggal 12 Desember 2014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon MASNIAH untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjaminkan ke Bank berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Komplek Bukit Pinang Bahari, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00009 dengan Luas 150 M2 atas nama:
 1. MASNIAH (11-05-1970)
 2. ADITYA HERMAWAN (06-03-1991)
 3. TIA MAJESTIKA AGUSTINE (14-08-1993)
 4. AKBAR RAMADHAN (15-01-1998)
 5. RANTI TIARA OKTAVIA (23-10-1999)
 6. ANISA NUR SAKINAH (23-08-2002)
 7. ZAFERLA SHALSABELIA PUTRI (01-12-2010)
 8. UFAIRA NUR AFIFA (12-02-2014);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, SH Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)